

TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI NTB DALAM MENGATASI PERMASALAHAN INVESTASI DIGITAL ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI LOMBOK (STUDI DI PT FEC SHOPPING INDONESIA)

RESPONSIBILITY OF THE PROVINCE OF NTB'S SERVICES AUTHORITY (OJK) IN RESOLVING ILLEGAL DIGITAL INVESTMENT QUESTIONS WITH CONSUMERS IN THE BOOM (STUDI DI PT FEC SHOPPING INDONESIA)

Maelavae Una Yukuri¹, Hirsanuddin²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: maelavaeuna@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dalam mengatasi permasalahan investasi digital ilegal yang merugikan konsumen di Lombok. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normative empiris. Adapun hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian dalam melakukan investasi digital ilegal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tentang Satuan Tugas Waspada Investasi dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam mengatasi kasus investasi digital ilegal PT FEC Shopping Indonesia yang merugikan konsumen di Lombok dilakukan dengan aktif menyebarkan informasi bahwa PT FEC Shopping Indonesia merupakan investasi digital ilegal melalui akun media sosial resminya dan menyediakan sarana penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Digital, Ilegal

Abstract

This research aims to analyze the responsibilities of the NTB Province Financial Services Authority (OJK) in overcoming the problem of illegal digital investment, which is detrimental to Lombok consumers. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that legal protection arrangements for consumers for losses in making illegal digital investments according to Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, Law of the Republic Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the OJK Board of Commissioners Number: 01/KDK.04/2013 concerning the Investment Alert Task Force and Article 378 of the Criminal Code. The responsibility of the NTB Financial Services Authority (OJK) in dealing with the illegal digital investment case of PT FEC Shopping Indonesia, which is detrimental to consumers in Lombok, is carried out by actively disseminating information that PT FEC Shopping Indonesia is an illegal digital investment through its official social media accounts and providing a means of resolving disputes through the Institution. Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK).

Keywords: Financial Services Authority, Digital Investment, Illegal

A. PENDAHULUAN

Individu yang melakukan investasi melibatkan orang-orang dari beragam lapisan masyarakat. Dalam keragaman partisipan investasi, mayoritas dari mereka memiliki tujuan yang mendasari tindakan tersebut, yakni untuk mencapai keuntungan finansial atau minimalnya, menjaga dan mempertahankan tingkat kekayaan mereka melalui keterlibatan dalam aktivitas bisnis. Meskipun demikian, tidak semua pihak yang terlibat dalam investasi berhasil meraih keuntungan yang diharapkan. Beberapa di antaranya justru mengalami nasib kurang menguntungkan, menjadi korban dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.¹ Salah satunya yaitu pada PT FEC Shopping Indonesia yang sedang terjadinya penipuan investasi *online*.

Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran yang dimana hal tersebut tergolong risiko rendah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengumumkan bahwa OJK telah menerima laporan yang mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 80 ribu penduduk NTB yang terjerat dalam skema investasi Financial Education Center (FEC). Dalam jumlah korban yang signifikan tersebut, terlihat dominasi dari golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru. Adapun dugaan kerugian yang dihadapi oleh para korban berkisar antara 80 juta hingga 175 juta rupiah per individu. Akumulasi total kerugian dari seluruh korban diperkirakan mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar 300 juta rupiah, menunjukkan tingkat risiko yang tergolong rendah.²

Dalam konteks investasi, pentingnya peran serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat diabaikan, mengingat tanggung jawab yang diemban oleh lembaga tersebut memiliki dampak signifikan dalam melindungi para investor dari potensi risiko yang dapat timbul. Terdapat sebuah kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa OJK tidak hanya bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 9 ayat (3), yang mencakup pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam pasal tersebut telah diuraikan sejumlah tugas dan wewenang OJK, disayangkan bahwa dalam pasal tersebut juga tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai tanggung jawab OJK terhadap konsumen, khususnya kelompok investor. Oleh karena itu, perlunya penegasan atau perluasan dalam undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa OJK tidak hanya memfokuskan perhatian pada lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak dan kepentingan investor sebagai pihak yang memiliki risiko yang harus ditanggung dalam rangka mencapai tujuan investasi investor.

1 Al Vionita Vivin Novarina, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

2 M Haeruddin, "80 Ribu Warga NTB Jadi Korban Investasi FEC", Diakses Pada <https://Radarlombok.Co.Id/80-Ribu-Warga-Ntb-Jadi-Korban-Investasi-Fec.Html>, 15 Oktober 2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat banyak korban dari PT FEC Shopping Indonesia di masyarakat, namun perlindungan hukum yang diberikan belum optimal. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan bagi konsumen atau investor, di mana korban seharusnya dapat mendapatkan ganti rugi atas kerugian kekayaan atau penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sayangnya masih banyak korban yang belum memperoleh perlindungan yang memadai atau ganti rugi yang layak.

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian dalam melakukan investasi digital ilegal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia? Dan bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam mengatasi kasus investasi digital ilegal PT FEC Shopping Indonesia yang merugikan konsumen di Lombok?.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normative empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Sedangkan Bahan Hukum yang digunakan Bahan hukum primer Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari sumber data kepustakaan dan data lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Dalam Melakukan Investasi Digital Ilegal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pentingnya perlindungan hukum bagi para korban investasi bodong, maka dalam beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia terdapat pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para investor terkait dengan permasalahan investasi digital ilegal. Adapun beberapa aturan hukum diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan pengaturan hukum terkait dengan keuangan yang ada di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa: "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi : 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; 3) Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen

Perlindungan hukum represif dalam UUPK bagi konsumen adalah dengan diaturnya hak-hak konsumen pada ketentuan Pasal 4. Selain dalam bentuk adanya pengaturan hak-hak bagi konsumen, perlindungan hukum yang bersifat preventif ini diketahui dengan adanya penegasan dalam UUPK terkait dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha apabila konsumen dirugikan saat mengkonsumsi jasa atau produknya khususnya dalam hal ini produk investasi digital ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK.

Selain perlindungan hukum preventif, dalam UUPK juga mengatur perlindungan hukum bersifat represif bagi konsumen dengan diaturnya metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh konsumen apabila pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPK tersebut. Dalam hal ini, pengguna aplikasi atau konsumen dapat melakukan gugatan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik

Di dalam Pasal 9 UU ITE telah disebutkan salah satu kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Mengenai asas itikad baik juga ditegaskan di dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Lebih lanjut terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan sistem elektronik dapat dilihat pada Pasal 38 UU ITE yang menyatakan bahwa: (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/ atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Delik Penipuan Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada kasus investasi digital ilegal yang merugikan masyarakat khususnya investor, tentunya hal ini telah termasuk dalam suatu tindak pidana penipuan. Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. “

2. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Dalam Mengatasi Kasus Investasi Digital Ilegal PT FEC Shopping Indonesia Yang Merugikan Konsumen Di Lombok

Pada daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) investasi online PT. FEC telah menarik perhatian masyarakat. Awalnya, bisnis ini dipromosikan sebagai peluang investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Namun sayangnya, berbagai laporan kerugian mulai muncul, dan banyak anggota masyarakat mengalami kesulitan dalam menarik dana yang mereka investasikan melalui aplikasi bisnis online tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan para korban melaporkan kasus ini kepada Polda NTB, dengan dua orang tersangka yakni pembesar yang merupakan mentor dan pembesar dari PT FEC Shopping Indonesia wilayah Lombok yang bernama Surya dan Damar.³

Dalam konteks kasus ini, jumlah korban yang terkena dampak mencapai sekitar 94.000 orang.⁴ Namun, untuk menentukan secara pasti total kerugian yang dialami oleh seluruh korban di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), belum dapat dipastikan dengan akurat. Hal ini karena data tersebut belum dikeluarkan melalui laporan berita, dan juga belum tersedia data resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun demikian, dapat diakui bahwa kerugian yang dihadapi oleh para korban dari kasus ini tentunya tidak sedikit. Selain korban Bapak MB, terdapat korban lainnya yang merupakan responden kedua penulis yang bernama Bapak DH, beliau menyatakan bahwa: “Pada kasus ini saya memang tergiur karena keuntungan yang ditawarkan oleh investasi tersebut sangat besar, terlebih lagi apabila kita mengajak orang-orang untuk ikut. Hal inilah yang membuat orang-orang menganggap saya sebagai pelaku tetapi pada kenyataannya saya juga korban dan mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Sehingga kita sedang melakukan upaya hukum kepada polda NTB, agar kasus ini dapat selesai dan kita semua sebagai korban memperoleh hak kita masing-masing”⁵

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan korban investasi PT FEC didapatkan bahwa kasus investasi pada PT FEC Shopping Indonesia telah menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat yang menjadi korban. Awalnya, Bapak MB tergoda untuk berinvestasi karena penawaran keuntungan besar, namun setelah memasukkan uang tabungannya dan mengajak orang lain bergabung, ia dan orang-orang yang ia ajak mengalami kerugian finansial mencapai Rp. 394.000.000. Bapak DH korban kedua, menyatakan bahwa meskipun dianggap sebagai pelaku, ia juga sebenarnya korban dan mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000.000. Keduanya sedang berupaya hukum kepada Polda NTB agar kasus ini dapat selesai dan hak-hak mereka sebagai korban dapat dipulihkan.

Kesaksian dari dua korban di atas mencerminkan perlunya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait investasi yang terlihat menggiurkan, serta mendemonstrasikan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari skema penipuan serupa. Kerugian finansial yang signifikan ini menunjukkan dampak serius dari kasus ini terhadap masyarakat yang menjadi korban. Selain itu kasus ini

³ Idham Halik Dan Andi Hartik, ASN Di Lombok Tengah Jadi Korban Bisnis Investasi FEC, Rugi Rp 394 Juta, Diakses Pada <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/09/11/150105278/Asn-Di-Lombok-Tengah-Jadi-Korban-Bisnis-Investasi-Fec-Rugi-Rp-394-Juta?Page=All> 10 Januari 2024 Pukul 20:00 Wita.

⁴ Admin, *Negara Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Penipuan Fec Shopping Indonesia*, Diakses Pada <https://Lombokfokus.Com/Negara-Harus-Tanggung-Jawab-Kasus-Penipuan-Fec-Shopping-Indonesia> 16 Januari 2024 Pukul 11:00 Wita.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak DH, Responden Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak DH, Tanggal 30 Desember 2023 Pukul 16:40 Wita.

memberikan gambaran kurangnya literasi digital khususnya terkait dengan investasi. Perlu diingat bahwa investasi (*legal infestation*) merupakan suatu tindakan yang beresiko yang sewaktu-waktu dapat memberikan keuntungan dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu pengetahuan mendalam (*indepth knowledge*) merupakan suatu modal penting yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin terjun dalam dunia investasi.

Pada kasus yang peneliti kaji diatas, terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh para korban yang menyentuh diangka yang pantastis, maka hal ini tentunya membutuhkan bentuk tanggung jawab dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Lembaga perwakilan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengatasi permasalahan investasi digital ilegal yang ada di wilayah NTB Rico Rinaldy selaku kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat yang mengatakan bahwa: “Sebagai perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di wilayah Nusa Tenggara Barat, kami mengakui bahwa permasalahan investasi digital ilegal yang merugikan masyarakat masih menjadi perhatian serius. Dalam menghadapi tantangan ini, Kantor OJK Nusa Tenggara Barat telah mengimplementasikan dua strategi utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif kami fokus pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berupaya memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat seputar karakteristik investasi bodong. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengidentifikasi praktik investasi digital ilegal tersebut dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Sosialisasi dan edukasi ini dianggap sebagai langkah awal yang krusial untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perlindungan terhadap risiko investasi digital ilegal. Di sisi lain, upaya represif yang kami lakukan melibatkan penyediaan fasilitas pelayanan penyelesaian sengketa. Kami menyadari pentingnya memberikan wadah bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat investasi digital ilegal untuk melaporkan dan menyelesaikan sengketa mereka. Dengan menyediakan fasilitas ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam menanggapi permasalahan yang timbul akibat investasi digital ilegal. Selain itu, kami juga aktif terlibat dalam penyelesaian kasus investasi digital ilegal secara keseluruhan, bertindak sebagai mitra penegak hukum dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Melalui kombinasi upaya preventif dan represif, Kantor OJK Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif investasi digital ilegal dan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.”⁶

Hal menarik yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat dalam kasus yang menjadi objek penelitian skripsi ini yakni kasus Investasi digital ilegal PT. FEC Shopping Indonesia adalah kenapa OJK tidak dapat mengantisipasi investasi ilegal ini. Berdasarkan analisa penulis hal ini dikarenakan oleh tipe investasi ilegal yang ditawarkan oleh PT. FEC yang seolah merupakan investasi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* yang merupakan mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik dan berbasis block data serta diikat oleh hash sebagai validasinya serta tidak memiliki *Underlying assets*,⁷ sehingga hal ini tidak terkontrol oleh Lembaga resmi seperti OJK. Selain itu izin usaha dari PT. FEC juga bukan merupakan izin untuk pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk apapun sehingga tidak tersentuh oleh OJK.

6 Hasil Wawancara Dengan Rico Rinaldy, Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat, Wawancara Dilakukan Pada Kantor OJK Nusa Tenggara Barat Tanggal 17 Januari 2024 Pukul 15:10 Wita.

7 Wu, J., Liu, J., Zhao, Y., dan Zheng, Z., *Analysis of cryptocurrency transactions from a network perspective: An overview*, Journal of Network and Computer Applications, Vol.1 No.11, 2021, hlm.190.

Namun demikian Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB tetap memberikan tanggung jawab dalam kasus ini. Tanggungjawab yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB atas kasus ini sebagaimana diungkapkan oleh Rico Rinaldy selaku kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat yang mengatakan bahwa: “Terkait kasus PT. FEC Shopping Indonesia yang pada September 2023 tidak hanya terjadi di wilayah NTB saja, tetapi kasus juga terjadi lain seperti di Provinsi Sumatera Selatan dan merugikan masyarakat di sana. Sehingga dengan adanya aduan dari masyarakat, maka OJK dan Satuan Tugas Pembantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) harus turun tangan dan menutup operasional PT FEC Shopping Indonesia, yang kemudian berimplikasi dicabutnya izin usaha PT FEC Shopping Indonesia pada hari Senin, tanggal 4 September 2023. Sehingga, sebagai bentuk Lembaga perwakilan OJK di daerah, langkah yang dilakukan oleh Kantor OJK Nusa Tenggara Barat adalah dengan aktif melakukan penyebaran informasi melalui akun media sosial resmi OJK NTB bahwa PT. FEC Shopping Indonesia merupakan investasi digital ilegal dan memfasilitasi sarana penyelesaian sengketa di OJK NTB melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), apabila terdapat konsumen yang ingin mengadukan permasalahan kasus ini pada Kantor OJK Nusa Tenggara Barat.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dalam menangani kasus investasi digital ilegal PT. FEC Shopping Indonesia tidak hanya diemban dengan serius, tetapi juga dengan upaya yang terukur dan strategis. Upaya ini mencakup kegiatan proaktif dalam menyebarkan informasi melalui akun media sosial resmi Kantor OJK Provinsi NTB.

Informasi yang disampaikan melalui media sosial Kantor OJK Provinsi NTB memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai karakteristik investasi digital ilegal yang dilakukan oleh PT FEC Shopping Indonesia. Dengan pemberian penekanan bahwa PT FEC Shopping Indonesia merupakan investasi digital ilegal, Kantor OJK Provinsi NTB NTB berkomitmen untuk memberikan wadah penyelesaian sengketa melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik ilegal tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian dalam melakukan investasi digital ilegal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tentang Satuan Tugas Waspada Investasi dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada keseluruhan aturan tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggara investasi digital ilegal dapat diancam dengan perkara pidana dan/atau perkara perdata melalui gugatan ganti apabila telah melakukan aktivitas transaksi yang tidak berizin OJK dan menyebabkan kerugian bagi investor. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam mengatasi kasus investasi digital ilegal

⁸ Hasil Wawancara Dengan Rico Rinaldy, Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat, Wawancara Dilakukan Pada Kantor OJK Nusa Tenggara Barat Tanggal 17 Januari 2024 Pukul 15:10 Wita.

PT FEC Shopping Indonesia yang merugikan konsumen di Lombok dilakukan dengan aktif menyebarkan informasi bahwa PT FEC Shopping Indonesia merupakan investasi digital ilegal melalui akun media sosial resminya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB juga memfasilitasi sarana penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan metode mediasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi/Jurnal

Al Vionita Vivin Novarina, 2014, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Wu, J., Liu, J., Zhao, Y., dan Zheng, Z, *Analysis of cryptocurrency transactions from a network perspective: An overview*, Journal of Network and Computer Applications, Vol.1 No.11, 2021, hlm.190.

B. Website

Admin, *Negara Harus Bertanggungjawab Atas Kasus Penipuan Fec Shopping Indonesia*, Diakses Pada <https://Lombokfokus.Com/Negara-Harus-Tanggung-Jawab-Kasus-Penipuan-Fec-Shopping-Indonesia> 16 Januari 2024 Pukul 11:00 Wita.

Idham Halik Dan Andi Hartik, ASN Di Lombok Tengah Jadi Korban Bisnis Investasi FEC, Rugi Rp 394 Juta, Diakses Pada <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/09/11/150105278/Asn-Di-Lombok-Tengah-Jadi-Korban-Bisnis-Investasi-Fec-Rugi-Rp-394-Juta?Page=Al> 10 Januari 2024 Pukul 20:00 Wita.

M Haeruddin, “80 Ribu Warga NTB Jadi Korban Investasi FEC”, Diakses Pada <https://Radarlombok.Co.Id/80-Ribu-Warga-Ntb-Jadi-Korban-Investasi-Fec.Html>, 15 Oktober 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.42 Tahun 1999, TLN. No.3821 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, LN. No. 111 Tahun 2011 TLN No. 5253.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 251 Thn. 2016 TLN NO.5952.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak DH, Responden Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak DH, Tanggal 30 Desember 2023 Pukul 16:40 Wita.

Hasil Wawancara Dengan Rico Rinaldy, Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat, Wawancara Dilakukan Pada Kantor OJK Nusa Tenggara Barat Tanggal 17 Januari 2024 Pukul 15:10 Wita.